

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan tentang pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara, yaitu

1. Hakim mempunyai dasar hukum masing-masing untuk digunakan dalam menentukan usia dewasa menjadi saksi. Hakim menghubungkan umur dengan kedewasaan. Selain itu selama tidak ada aturan hakim harus memeriksa saksi umur sekian. Jadi dibenarkan dalam hal ini ijtihad hakim. Karena pendapat dari ketiga informan tersebut sesuai dengan kriteria didalam hukum peradilan Islam, bahwa syarat menjadi saksi minimal dewasa/baligh walaupun didalam perundang-undangan lainnya menyebutkan beragam tentang usia dewasa ini. Dan saksi tersebut juga harus memenuhi syarat formal dan syarat material.
2. Pada pembuktian saksi di Pengadilan Agama Banjarmasin para hakim memberi batasan untuk umur saksi ini dari umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun atau lebih. Walaupun berdasarkan HIR/Rbg saksi minimal berumur 15 tahun. Sehingga dengan ditetapkan usia dewasa tersebut ketika menjadi saksi di depan pengadilan ia dapat bertanggung jawab atas dirinya dalam melakukan perbuatan hukum. Agar pada perkara yang sama, hakim dalam menentukan umur saksi ada rujukan yang konkrit.

B. Saran-saran

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang sudah ada yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam, terutama untuk mengetahui mengenai ketentuan tentang usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu di bidang keperdataan atau lainnya. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa dimasa mendatang.
2. Secara praktis penelitian ini hendaknya dapat menjadi pedoman dan juga sebagai bahan informasi bahwa masyarakat hendaknya paham peraturan tentang batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, agar dikemudian hari tidak terjadi kasus bagi seseorang yang menjadi saksi di depan pengadilan.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait umur saksi di Pengadilan dengan aspek berbeda.